



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 151 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA YANG MENGIKUTI PROSES SELEKSI CALON
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/664/Keuda Hal Penjelasan Terhadap Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada angka 1, bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN pada angka 4 huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Yang Mengikuti Proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);

12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Yang Mengikuti Proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Honorarium kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- KETIGA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 10 MARET 2025

* BUPATI KONAWE UTARA, *


IKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NOMOR : 151 TAHUN 2025
 TANGGAL : 10 MARET TAHUN 2025
 TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN / IJAZAH	JENIS TUGAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	FIRA SYAHRA, S.A.P	ANDOWIA, 7 DESEMBER 1997	S1	TENAGA ADMINISTRASI	
2.	EDI PUTRA, SH	POASAA, 23 NOVEMBER 1987	S1	TENAGA ADMINISTRASI	
3.	PETI TANJUNG SARI, S.Hut	PUNGGALUKU, 08 JULI 1987	S1	TENAGA ADMINISTRASI	
4.	IBNU RAMADHAN ALHAS	JENEPONTO, 01 JANUARI 2000	S1	TENAGA ADMINISTRASI	
5.	RIKA RAHIM, S.Si	LUWUK, 20 NOVEMBER 1995	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
6.	HARMONO	LALEMO, 15 MEI 1985	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
7.	YUSRAN	KENDARI, 13 APRIL 1970	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
8.	ARUM HANGGO WIANTI	SURABAYA, 21 DESEMBER 1977	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
9.	MUH. TAUFIQ AS'AD WARANGGANA	TUOY, 04 OKTOBER 2000	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
10.	MARIATI	ANALAHUMBUTI, 07 AGUSTUS 1974	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
11.	AFRIZA PRATAMA	WAWOTOBİ, 11 APRIL 2000	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
12	MITA YUSNITA	UNAAHA, 10 JUNI 2004	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
13	MAULID ABDILLAH, SE	JENEPONTO, 04 JUNI 2001	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
14	MUHAMMAD ABDU	LALONGGASUMEETO, 17 NOVEMBER 1993	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN / IJAZAH	JENIS TUGAS	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
15	SAPIUDIN	ANDOWIA, 23 JUNI 1980	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
16	ASWAN	LALONGGASUMEETO, 12 JULI 1983	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
17	AGRA PRATAMA	TUOY, 21 SEPTEMBER 2002	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
18	MARNI	LALONGGALUKU, 02 JANUARI 1984	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
19	NANDA LESTARI	ANDOWIA, 11 JANUARI 2002	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	
20	KARDINA	LUWUK, 14 APRIL 2002	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 10 MARET 2025

* BUPATI KONAWE UTARA, *


IKBAR

